



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK LAPORAN BULANAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan laporan bulanan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan yang efektif, efisien, dan akuntabel, maka dipandang perlu adanya petunjuk teknis penyusunan laporan bulanan camat di Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Petunjuk Laporan Bulanan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tentang 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG LAPORAN BULANAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

- otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Tugas Umum Pemerintahan adalah tugas pokok dan fungsi camat dan kecamatan;
 7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan berdasarkan aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 8. Laporan Bulanan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang disampaikan kepada Bupati Lampung Utara melalui Sekretaris Daerah.

BAB II LAPORAN BULANAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Laporan Bulanan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan mencakup penyelenggaraan :

- a. Tugas Umum Pemerintahan; dan
- b. Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat;

Bagian Kedua Muatan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

(2) Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

(3) Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

(4) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- (5) Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta / instansi non pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- (6) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- (7) Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau lurah;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau kelurahan;
 - e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
-

- (8) Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (2) Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang-bidang :
- a. Bidang pendidikan;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang lingkungan hidup;
 - d. Bidang pekerjaan umum;
 - e. Bidang penataan ruang;
 - f. Bidang perencanaan pembangunan;
 - g. Bidang perumahan;
 - h. Bidang kepemudaan dan olahraga;
 - i. Bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - j. Bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - k. Bidang ketenagakerjaan;
 - l. Bidang ketahanan pangan;
 - m. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - n. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - o. Bidang perhubungan;
 - p. Bidang komunikasi dan informasi;
 - q. Bidang pertanahan;
 - r. Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - s. Bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian;
 - t. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - u. Bidang sosial;

- v. Bidang kebudayaan;
- w. Bidang statistik;
- x. Bidang kearsipan; dan
- y. Bidang perpustakaan.

- (3) Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang-bidang:
 - a. Bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Bidang pertanian dan peternakan;
 - c. Bidang kehutanan;
 - d. Bidang pariwisata;
 - e. Bidang Industri; dan
 - f. Bidang Perdagangan;
- (4) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian, serta pengumpulan data dan informasi;
- (5) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (6) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat yang dilakukan didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 5

- (1) Penyusunan Laporan Bulanan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan menganut prinsip transparansi dan akuntabel;
- (2) Laporan Bulanan Camat disampaikan oleh Camat kepada Bupati Lampung Utara melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan disampaikan setiap awal bulan.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Laporan Bulanan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- (2) Bupati dalam melaksanakan evaluasi dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dari penyelenggaraan tugas dikecamatan;
- (3) Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM	<i>[Signature]</i>
4.	ASS.BID. PEREKONOMIAN, PEMB. & KESRA	
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM	
6.	BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
7.	Bagian Pemerintahan	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 17 - 11 - 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,

[Signature]
AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 17 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

[Signature]
Drs. SAMSIR, MM.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196011161984031007

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014
NOMOR ...22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 14 - 11 - 2014

TENTANG : LAPORAN BULANAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

1. Cover

Cover memuat lambang daerah, judul laporan, nama kecamatan, bulan dan tahun

<p>LAMBANG DAERAH</p> <p>LAPORAN BULAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN</p> <p>KECAMATAN</p> <p>BULAN TAHUN</p>
--

2. SISTEMATIKA

LAPORAN BULANAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN

I. UMUM

1. Nama Kecamatan :
2. Visi dan Misi Kecamatan :
3. Luas Kecamatan :
4. Batas-Batas Kecamatan
Sebelah Barat :
Sebelah Timur :
Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
5. Jumlah Desa / Kelurahan : desa, kelurahan
6. Jarak dan Waktu Tempuh
ke Ibukota Kabupaten : Km, Jam

IV. PENYELENGGARAAN TUGAS LAINNYA

1. Realisasi PBB

No	Desa / Kelurahan	Target	Penerimaan				Keterangan	
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sisa Tagihan	Prosentase (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Tugas Camat Selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)

No	Waktu Penerbitan	Nama Pemilik	Akte Tanah		Keterangan
			Luas (M ²)	Alamat	
1	2	3	4	5	6

7. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan

No	Masalah	Uraian Masalah	Langkah Penyelesaian Yang Telah Dilakukan	Saran	Keterangan
1	2	3	4	5	6

KECAMATAN,

CAMAT,

(
NIP.....)

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA